

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online

Hawa Rumatiga, Neneng Nurhasanah, Panji Adam Agus Putra.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 140116

hawarumatiga28@gmail.com ,nenengnurhasanah@yahoo.com,panjiadam06@gmail.com

**Abstarct**—As technology develops, there are various business opportunities that require online-based services, two of which are Gojek and Grab. Both of these applications are known to only be used to provide passenger shuttle services, food, and etc. But lately many drivers are using their idle accounts for resale, even though the account is not entirely theirs and there is an agreement that has been agreed by the online motorcycle taxi partners / drivers with Gojek and Grab companies. This causes the occurrence of uncertainty and can pose a risk to the buyer, or can be said to contain Gharar so that it causes non-fulfillment of conditions in the sale and purchase transaction. The purpose of this study was to determine the form of gharar according to Islamic law, the practice of buying and selling online ojek accounts, and a review of Islamic law on the buying and selling practices of Gojek and Grab online ojek accounts. This research is a qualitative research. Data obtained from field data sources and library research sources were analyzed and compiled by descriptive analysis. The results showed that, the requirements in buying and selling transactions are things that must be fulfilled in Islamic law, the sale and purchase of an online motorcycle taxi account should not be done because it will pose a risk to the seller and the buyer.

*Keywords*—Islamic Law, Buying and Selling, Ojek Accounts Online.

**Abstrak**—Seiring berkembangnya teknologi munculah berbagai peluang bisnis yang memerlukan layanan berbasis online, dua diantaranya yaitu Gojek dan Grab. Kedua aplikasi ini diketahui hanya digunakan untuk memberikan layanan jasa antar jemput penumpang, makanan, dan sejenisnya. Namun belakangan ini banyak driver yang memanfaatkan akun mereka yang menganggur untuk dijual kembali, padahal akun tersebut bukan sepenuhnya milik mereka dan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh mitra/driver ojol ini dengan perusahaan Gojek maupun Grab. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidak jelasan dan dapat memberikan resiko kepada pembeli, atau dapat dikatakan mengandung Gharar sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dalam transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk gharar menurut hukum Islam, praktek jual beli akun ojek online, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli akun ojek online Gojek dan Grab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber data lapangan (field research) dan sumber data kepustakaan (Library research) dianalisis dan disusun secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, syarat dalam transaksi jual beli merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam hukum Islam, jual beli akun ojek online sebaiknya tidak dilakukan karena akan menimbulkan risiko kepada penjual

maupun pembeli.

*Kata Kunci*—Hukum Islam, Jual Beli, Akun Ojek Online.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini banyak pengemudi/driver yang memanfaatkan akun ojek online mereka untuk mencari keuntungan dengan menjual akun milik mereka. Pada kasus penjualan akun Ojek Online disini yaitu, pemilik memiliki bendanya yaitu berupa Email dan perusahaan memiliki manfaatnya sehingga ketika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh driver maka pihak perusahaan berhak mencabut manfaat tersebut dari akun milik driver. 1

Jual beli akun ojek online ini mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan Secara bahasa gharar artinya: Mengurangi, mengkhawatirkan, menjerumuskan diri dalam kebinasaan dan kebodohan. Secara istilah, gharar adalah, ketidak pastian hasil atau ketidak tauhan akan hakikat atau kadar sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak, gharar harus ditiadakan dalam semua muamalah.

Pada jual beli akun ojek online dapat memberikan kekhawatiran kepada pembelinya, khawatir akan barang yang dibelinya dapat menimbulkan kerugian karena tidak dapat digunakan ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa akun tersebut bukan miliknya, tidak ada asuransi pengendara sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap pengemudi maka pihak Grab atau Gojek tidak bertanggung jawab apapun, seluruh insentif dan penghasilan yang belum diambil tak akan bisa dicairkan ketika akun dihentikan secara tidak hormat sebagai driver. 2 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online Studi Pada Akun Gojek Dan Grab.

### B. Tujuan penelitian

Didalam setiap penelitian, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk jual beli gharar menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli akun ojek online pada akun Gojek dan Grab.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli akun ojek *online* Gojek dan Grab.

## II. LANDASAN TEORI

Gharar adalah setiap transaksi yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan antara apakah barang yang dijadikan objek transaksi itu tidak bisa diserahkan pada saat akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan, baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Di kalangan para ulama Hanafi terdapat dua definisi tentang jual beli, Diantaranya yaitu, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama madzhab maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bias barang atau uang. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan emberi kepemilikan. Sebagian ulama member pengertian; tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>4</sup>

Istilah ojek sebenarnya berasal dari kata "ngobjek" yang artinya mencari tambahan penghasilan untuk menutupi kekurangan dari gaji yang diterima. Istilah ojek sendiri diadopsi dari bahasa Belanda "object" yang bermakna barang dagangan. Karena itu dulunya orang melafalkannya dengan "ngobyek" dan baru belakangan diucapkan dengan "ngobjek". Sekitar tahun '80-90an, orang melihat peluang untuk "ngobjek" dengan menjadi alternatif becak yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor. Dan cara ini ternyata memberi penghasilan. Dan lama-kelamaan istilah "ngobjek" menjadi sebutan

pada pemberian jasa pengantaran penumpang dengan sepeda motor. Kata "ngobjek" pun berubah menjadi "ngojek" dan akhirnya menjadi "ojek".<sup>5</sup>

Kata Online berasal dari bahasa Inggris yang artinya terhubung, dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.

Jika digabungkan maka ojek online adalah sebuah transportasi umum yang dihubungkan secara online menggunakan internet untuk memesannya. Hasil Dan Pembahasan

## III. HASIL PENELITIAN

Dalam jual beli akun Gojek dan Grab mengandung beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam islam diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan akun Gojek atau Grab bukan sepenuhnya milik penjual, melainkan milik perusahaan PT Gojek atau PT Grab. Dan pemilik atau penjual akun hanya dipercayakan sebagai mitra kerja dengan dibuatkan akun atas namanya guna untuk menjalankan pekerjaannya sebagai *driver*.
2. Adanya unsur ingkar janji, dimana setiap mitra Gojek dan Grab selalu membuat perjanjian tertulis dengan perusahaan untuk tidak menjual kembali akun kepada pihak lain dengan cara apapun.
3. Jual beli akun ojek online ini mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan.

Terkait aturan tentang jual beli dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan tentang setiap rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adapun rukun dan syarat tersebut bukan hanya ditujukan kepada pelakunya saja tetapi juga terhadap objek yang akan ditransaksikan.

Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan jual beli yang memberikan resiko sebagaimana diatas, dan resiko pada jual beli akun inilah yang disebut dengan *gharar*. *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim).<sup>6</sup>

Dalam kumpulan fatwa (Ahmad bin Abdurrazaq ad Duwaisy nomor 14235) menuliskan bahwa, tidak diperbolehkan praktek jual beli barang yang tidak dimiliki. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah penjual menjadi pemilik penuh terhadap barang yang dijualnya dan berada di dalam kekuasaannya.

Jika ditinjau dari jenis *gharar* yaitu berpegang pada kesepakatan para ulama bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga yaitu: *Gharar Khatsir* (*gharar* yang banyak), *Gharar*

*Mutawasith* (gharar yang pertengahan), *Gharar qalil* (Gharar yang sedikit). Maka, *gharar* pada jual beli akun ojek online Gojek dan Grab ini adalah *Gharar Khatsir* (gharar yang banyak/besar); yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad. Dan Dalam ketentuan standar syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31 bahwa, *Gharar khatsir*, *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan peselisihan/sengketa (*al-niza'*).<sup>7</sup>

Selain *gharar*, jual beli akun ojek online Gojek dan Grab ini juga telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagai mitra kerja dan hal ini dengan jelas telah dilarang di dalam hukum Islam.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dijelaskan bahwa "perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".<sup>8</sup>

Sesuai dengan *Asas Pacta Sun Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kerja antara perusahaan dengan driver berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian kerja antara Perusahaan dan driver terdapat hal yang melarang mengenai jual beli akun, maka driver telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi).<sup>9</sup>

Dalam (Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. Al-Isra' ayat 34).<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji" (Q.S. Al-Maidah ayat 1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban" (Q.S. Al-Isra' ayat 34)<sup>11</sup>

Kewajiban memenuhi janji berlaku untuk semua jenis akad. Perintah memenuhi akad berarti perintah untuk memenuhi asal-muasal akad itu, sifat akad dan persyaratan didalamnya. Ayat di atas mengandung penegasan agar manusia memenuhi atau menunaikan persyaratan yang diberlakukan. Adapun dimaksud dengan "syarat dalam akad" adalah, apa-apa yang disyaratkan oleh salah satu dari kedua pihak yang menyepakati suatu akad, yang hal itu membawa maslahat bagi keduanya.

Adapun perjanjian tertulis tersebut dijelaskan dalam kode etik Grab no.9 dituliskan bahwa "Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab akan dikenakan sanksi berupa Pemutusan hubungan

kemitraan".<sup>12</sup> Dan dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek No.3 tentang penggunaan aplikasi menyebutkan bahwa, "Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak membantu perbuatan atau tindakan apapun yang yang dilarang oleh hukum). Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh PGS, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri".<sup>13</sup>

#### IV. SIMPULAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk jual beli Gharar dalam hukum Islam yaitu seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki, berakad untuk sesuatu yang tidak/atau belum diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, jual beli yang mengandung Uunsur ketidakjelasan, keragu-raguan, dan memberikan resiko.
2. praktek jual beli akun Gojek dan grab terjadi karena banyaknya akun driver yang disuspen/diputuskan sepihak oleh pihak Gojek maupun Grab, maka para driver kehilangan pekerjaan dan mereka memutuskan untuk membeli akun dari para driver yang akunnya sudah tidak digunakan (menganggur), tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum islam.
3. Praktek jual beli akun ojek online di Grab maupun di Gojek dilarang dalam hukum Islam karena mengandung Gharar khatsir (gharar yang mebatalkan akad).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: Refika.
- [2] Adiwarmam, A. K. (2015). Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fiqih dan Ekonomi). Depok: Rajawali Pers.
- [3] Binu, L. (t.thn.). tentang Gojek. Dipetik Maret 27 , 2019, dari Library Binus: <https://library.binus.ac.id>
- [4] Duniakampus7. (t.thn.). Jual Beli Dalam Islam. Dipetik Agustus 07 , 2019, dari <http://duniakampus7.blogspot.com>: <http://duniakampus7.blogspot.com/2014/03/jual-beli-dalam-islam.htm>
- [5] Gojek. (t.thn.). Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini Dengan Saksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Gojek. Dipetik januar 05, 2020, dari <https://www.gojek.com>: <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>
- [6] Grab. (t.thn.). Kode Etik Mitra. Dipetik Januari 05, 2020, dari <https://www.grab.com>: <https://www.grab.com/id/kodeetik>
- [7] Hasanudin, J. M. (2017). Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [8] Kerjaku, I. (t.thn.). Jual Beli Akun Grab. Dipetik Mei 30, 2019, dari <https://infokerjakuu.com>: <https://infokerjakuu.com/resiko-jual-beli-akun-grab/>.
- [9] RI, K. A. (2013). Al-Qur'an dan terjemahannya. Solo: Tiga Serangkai.
- [10] Ridho, M. (2017, 12 25). Asal Kata Gojek. Dipetik Agustus 07, 2019, dari <https://pekanbaru.tribunnews.com>: <https://pekanbaru.tribunnews.com>
- [11] Wikipedia. (t.thn.). Arti kata Online dan Offline. Dipetik Agustus 07, 2019, dari <https://id.wikipedia.org/wiki>: [https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam jaringan dan luar jaringan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan)